

**PROPOSAL  
KOMPETISI INOVASI KOTA PONTIANAK 2024**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Nama unit kerja	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Narahubung	Resty Utami, SE,M.Ak
3.	Nomor Ponsel narahubung	081352172157
4.	Email narahubung	-
5.	Judul inovasi	SI TANGGUH SKPD (Sistem Informasi Penyampaian dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD)
6.	Tanggal mulai inovasi	31 Agustus 2022
7.	Kategori inovasi	Keuangan
8.	Bukti tautan inovasi	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H5Yn9hDOpyqwuD-aX8kSY2aCL-kMpwon?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1H5Yn9hDOpyqwuD-aX8kSY2aCL-kMpwon?usp=drive_link</a>
9.	Tautan video inovasi	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zgy07gEblhGDxGq4ufX7t_MBpHk0fKul?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zgy07gEblhGDxGq4ufX7t_MBpHk0fKul?usp=drive_link</a>

10.	Ringkasan (0%)	<p>Dalam hal memenuhi ketentuan pada Pasal 139 point (b) dan Pasal 153 point (b) Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019, diketahui masih terdapat beberapa Bendahara SKPD yang terlambat atau belum sepenuhnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>Keuangan Daerah itu sendiri terdapat isu-isu strategis yang perlu Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak atasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan</li><li>2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah</li><li>3. Pendapatan Daerah Masih tergantung dari Transfer Pemerintah Pusat</li></ol> <p>Penyajian Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dimaksud merupakan rangkaian kegiatan untuk mendapatkan laporan pertanggungjawaban bendahara dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna analisa laporan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak.</p> <p>Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari permintaan laporan tersebut melalui surat ke masing-masing SKPD dan membuat suatu sistem informasi. Dalam rangka mewujudkan terobosan inovasi tersebut maka perlu disusun rancangan inovasi yaitu adalah Sistem Informasi Penyampaian dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD (SITANGGUH SKPD).</p>
-----	-------------------	---

11.	Latar belakang dan tujuan (10%)	<p>Dalam hal memenuhi ketentuan pada Pasal 139 point (b) dan Pasal 153 point (b) Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019, diketahui masih terdapat beberapa Bendahara SKPD yang terlambat atau belum sepenuhnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>Hal ini dapat mempengaruhi didalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak setiap bulannya secara tepat waktu dikarenakan belum bisa dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis oleh PPKD terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Keuangan Daerah itu sendiri terdapat isu-isu strategis yang perlu Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak atasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan</li> <li>2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>3. Pendapatan Daerah Masih tergantung dari Transfer Pemerintah Pusat</li> </ol> <p>Penyajian Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dimaksud merupakan rangkaian kegiatan untuk mendapatkan laporan pertanggungjawaban bendahara dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna analisa laporan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak.</p> <p>Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari permintaan laporan tersebut melalui surat ke masing-masing SKPD dan membuat suatu sistem informasi.</p> <p>Sistem penyampaian dan monitoring Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD masih manual sehingga maka perlu adanya terobosan berupa inovasi dalam penyampaian laporan bendahara melalui sistem informasi berbasis website.</p>
-----	---------------------------------	---

12.	Kebaruan/pokok perubahan (15%)	<p>Dalam rangka mewujudkan terobosan inovasi tersebut maka perlu disusun rancangan inovasi yaitu adalah Sistem Informasi Penyampaian dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD (SITANGGUH SKPD) dengan ruang lingkup aksi perubahan yang meliputi tahapan-tahapan kegiatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan Jangka Pendek yaitu terwujudnya sistem informasi penyampaian dan monitoring laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>2. Tujuan Jangka Menengah yaitu tersosialisasinya sistem informasi terkait penyampaian dan monitoring laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</li><li>3. Tujuan Jangka Panjang yaitu penerapan sistem informasi terkait penyampaian dan monitoring laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</li></ol>
-----	--------------------------------	--

13.	Implementasi inovasi (5%)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi Inovasi Daerah, Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah, melalui Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan</li> <li>2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah 11-30, Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD/Pimpinan Organisasi pada tahun penerapan</li> <li>3. Dukungan Anggaran, Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi, Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2</li> <li>4. Alat kerja dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan, Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring</li> <li>5. Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Hotline</b>, seperti: layanan email/telp;</li> <li>b. <b>Media Sosial</b>, seperti: instagram,</li> <li>c. <b>Layanan Online</b>, melalui website</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Manfaat yang diperoleh :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Eksternal : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara setiap bulannya dengan lebih efektif dan efisien;</li> <li>2) Kasubbag Keuangan SKPD bisa memonitoring laporan pertanggungjawaban bendahara sebagai bentuk tanggungjawab atas pengendalian dan pengawasan terhadap kewajiban dari bendahara SKPD untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara ke Bendahara Umum Daerah.</li> </ol> </li> <li>b. Internal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Keuangan Daerah sebagai bentuk peningkatan kinerja pelayanan kepada para pengelola keuangan serta memudahkan</li> </ol> </li> </ol>
-----	---------------------------	---

14.	Signifikansi/dampak inovasi (30%)	<p>Kondisi awal berdasarkan hasil monitoring penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara SKPD bulan April 2022</p> <p>didapati beberapa bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan belum sepenuhnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara ke Badan Keuangan selaku PPKD per 30 Mei 2022. Setelah intervensi melalui kegiatan-kegiatan dalam aksi perubahan menunjukkan bendahara memahami pentingnya penyampaian laporan bendahara ke bendahara umum daerah sebagai bentuk tanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah dan penyampaian serta monitoring laporan pertanggungjawaban bendahara menjadi lebih efektif (terdata dengan baik dan sesuai) dan efisien baik secara waktu maupun kuantitas.</p>
15.	Adaptasi (20%)	<p>Apakah inovasi ini sudah direplikasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Belum</li> </ul> <p>Secara umum dengan dilaksanakannya aksi perubahan jangka pendek telah memberikan output yang nyata bagi Pemerintah Kota Pontianak yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektif dan efisiensi waktu dalam penyampaian dan monitoring laporan pertanggungjawaban Bendahara SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak</li> <li>2. Peningkatan kinerja para pengelola keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak;</li> <li>3. Terwujudnya e-government bagi Pemerintah Kota Pontianak</li> </ol>

16.	Strategi keberlanjutan (15%)	<p>Strategi keberlanjutan inovasi, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor 150/6.A/Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penetapan Judul Inovasi Unit Kerja Di Lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pontianak</li><li>● Strategi yang dilakukan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir), Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah melalui Pembentukan Dan Susunan Sdm Yang Menangani Inovasi</li><li>2. Membuat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.</li></ol></li><li>● Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah melibatkan 3 aktor melalui Keikutsertaan TIM dan Stakeholder dalam Diskusi Pembentukan TIM sampai Uji Coba Inovasi</li></ul>
-----	------------------------------	---